

Ringkasan Informasi Produk Asuransi
dan Layanan (RIPLAY Umum)

Asuransi Tanggung Gugat MSIG Indonesia



PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES

Asuransi Tanggung Gugat MSIG Indonesia

Nama Penerbit

PT Asuransi MSIG Indonesia

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nama Produk

Asuransi Tanggung Gugat Umum.

Jenis Produk

Asuransi Tanggung Gugat.

Mata Uang

Rupiah, Dollar, Euro dan lainnya.

Deskripsi Produk

Asuransi Tanggung Gugat Umum adalah produk asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung, terhadap risiko yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain (Pihak Ketiga) sehubungan dengan aktifitas personal/perusahaan milik Tertanggung. Produk Asuransi Tanggung Gugat tidak terlepas dari Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH).

Fitur Utama Asuransi

Jenis Bisnis/Okupansi

Sesuai Bisnis/Okupansi Tertanggung.

Uang Pertanggungan

Sesuai kesepakatan antara pihak Tertanggung dan Penanggung.

Masa Pertanggungan

Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan.

Deductible

Berbeda-beda untuk setiap polis dan setiap *coverage* yang disesuaikan dengan pertimbangan *underwriter* berdasarkan besarnya pertanggungan, jenis risiko dan riwayat klaim.

Teritorial

Batas Teritori Pertanggungan.

Jurisdiksi

Batas Yuridiksi Pertanggungan.

Premi

Tarif Premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting* diantaranya:
Tarif Premi bervariasi berdasarkan Okupansi.

Dasar penetapan Tarif Premi tergantung dari:

1. Jenis jaminan yang dipilih
2. Besarnya batas tanggung gugat (*limit of liability*)
3. Besarnya risiko sendiri (*deductible*)
4. Besarnya pendapatan tahunan (*annual turnover*)
5. Teritorial & jurisdiksi
6. Jenis jaminan tambahan yang diminta
7. Besarnya *sublimit* Jaminan Tambahan yang diminta.

Masa Pembayaran Premi

Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis.

Manfaat Asuransi

Memberikan perlindungan kepada Tertanggung terhadap risiko tuntutan dari pihak ketiga akibat cedera tubuh (*bodily injury*), dan kerusakan properti (*property damage*) yang disebabkan oleh operasi bisnis, produk, atau cedera yang terjadi di tempat bisnis.

Jaminan A - Tanggung Gugat Cedera Tubuh
Jaminan B - Tanggung Gugat Kerusakan Properti

Informasi Risiko

1. Klaim ditolak karena tanggung gugat yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh Penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.

Informasi Biaya

1. Biaya materai : Rp10.000

Dalam Hal Premi

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

Pengecualian

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. <i>Contractual Liability;</i> | 7. <i>Workmen's Compensation/Employer's Liability;</i> |
| 2. <i>Automobile Liability;</i> | 8. <i>CCC Liability</i> |
| 3. <i>Mobile Equipment Liability;</i> | 9. <i>Tenants Liability;</i> |
| 4. <i>Watercraft Liability;</i> | 10. <i>Bailee's Liability;</i> |
| 5. <i>Pollution Liability;</i> | 11. Dan lain lain sesuai ketentuan Polis |
| 6. <i>Liquor Liability;</i> | |

Persyaratan dan Tata Cara

Tata Cara Penutupan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Dalam hal klaim

Pada saat terjadinya tuntutan hukum dari pihak ketiga, Tertanggung wajib:

1. Melaporkan kerugian yang Anda alami melalui:
 - a. Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Anda.
 - b. Menghubungi via telepon melalui nomor 021-252 3110.
2. Mengirimkan semua dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Anda alami serta mengisi formulir klaim. Dokumen yang perlu disiapkan saat melaporkan klaim adalah seperti yang dijelaskan dalam paragraf di bawah ini.

Persyaratan Dokumen Umum adalah sebagai berikut:

- a. Catatan Klaim yang telah diisi, ditandatangani, dan dicap
- b. Laporan insiden yang menjelaskan kronologis detail kerugian
- c. Dokumen/informasi terkait lainnya

Dokumen Khusus untuk klaim kerusakan material:

- a. Analisis teknis tentang penyebab kerugian
- b. Daftar detail barang yang terkena dampak (sebutkan jenis, spesifikasi, jumlah, harga setiap barang)
- c. Gambar detail dari item yang terdampak
- d. Faktur Perbaikan/Penggantian barang yang terkena dampak

Dokumen Khusus untuk klaim cedera tubuh:

- a. Resi medis untuk pengobatan yang telah dilakukan
- b. Akta kematian (jika pihak ketiga meninggal dunia)
- c. KTP/Kartu Identitas orang yang terkena dampak
- d. Faktur untuk mendukung cedera tubuh
3. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
4. Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
5. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah ganti rugi disetujui.

Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
 - o E-mail: Customer@id.msig-asia.com
 - o Situs Web: www.msig.co.id
 - o Telepon: 021-252 3110
 - o Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - o Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

Ilustrasi Manfaat

Periode Pertanggungan

01 Januari 2016 – 01 Januari 2017.

Jaminan

Polis Asuransi Tanggung Gugat Umum.

Okupansi

Forwading Company.

Harga Pertanggungan

Rp1.000.000.000

Premi

Rp1.000.000.000 x 0.30% = Rp3.000.000

Nilai Penggantian Klaim

- Tanggal kerugian : 20 Maret 2016
- Penyebab kerugian: Pelanggan terkena material bangunan saat adanya renovasi pada bangunan milik Tertanggung (*Bodily Injury*).
- Nilai Kerugian : Rp10.000.000
- Risiko sendiri : Untuk Luka badan tidak dikenakan Risiko sendiri
- Nilai Penggantian : Rp10.000.000

Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, website www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

Tentang Kami

Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



**PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES**

A Member of **MS&AD INSURANCE GROUP**

msig.co.id

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan